

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada akhir Abad 18 menjadi titik awal mula kemunduran politik di hampir semua negara-negara muslim di seluruh dunia. Hal tersebut ditandai dengan banyak wilayah dunia Islam yang merasakan berbagai dampak penjajahan dari kolonialisme dan imperialisme Barat. Sehingga harus menjadikan dunia Islam mengubah rotasi kedigdayaannya selama berabad-abad lamanya yang semula berposisi dari ofensif menjadi defensif. Tapi baru pada bagian akhir abad 19 penetrasi kekuasaan Barat ke dalam dunia Islam mencapai titik puncaknya, mulai dari Maroko di ujung barat sampai Indonesia di ujung timur. Dalam menyikapi fenomena kemunduran ini rupanya banyak melahirkan keanekaragaman aliran pemikiran dari kalangan ulama dan pemikir politik Islam kontemporer.

Pada umumnya para pemikir Islam kontemporer ini memiliki orientasi pembaharuan dan pemurnian Islam yang sama dengan corak warnanya masing-masing. Tetapi dalam hal politik atau ketatanegaraan diantara mereka timbul berbagai perbedaan dalam aliran politik. Kemudian, pada abad pertengahan abad ke-20 M, muncul tokoh-tokoh pembaharu seperti¹ Hasan Al-Banna (1905-1949), Abu A'la Al-Maududi (1903-1979), Sayyid Qutb (1906-1966), Yusuf Al-Qaradhawy (1926) dan berbagai tokoh lainnya. Nama Yusuf Al-Qaradhawy – selanjutnya ditulis Al-Qaradhawy- bisa dikatakan menjadi tokoh yang penting

¹Lihat Hamam Baihaqi, S.H.I., "Pemikiran Politik Sayyid Qutb : Studi Atas Karya Ma'alif Fi al-Thariq", dalam Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006, hlm 2

Waqi'i), fikih prioritas (*fiqh al-Aulawiyyat*), fikih tujuan syariat (*fiqh al-Maqashid asy-syari'ah*) dan fikih perubahan (*fiqh at-Taghyir*).

Pembaharuan dalam yang fikih ditawarkan oleh Al-Qaradhawy ini sebenarnya bukanlah merupakan sesuatu yang baru, sebab tokoh pembaharu (*mujaddid*) sebelumnya sudah melakukan hal demikian. Ide pembaharuan tersebut jika dipandang dari sosio-histori berawal akibat respon atas keruntuhan Khilafah Utsmaniyah (*ottoman empire*) di Turki 1924 silam. Sehingga kala itu terjadi perdebatan dan diskursus baru dalam aliran pemikiran politik Islam kontemporer, antara tiga aliran utama yakni³ : *Pertama*, aliran fundamentalis, dimana aliran ini menyatakan bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, sebaliknya Islam adalah satu agama yang sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Aliran ini juga meyakini bahwa sistem ketatanegaraan atau politik Islami yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi besar Muhammad dan oleh empat Al-Khulafa Al-Rasyidin. Tokoh-tokoh utama aliran ini antara lain Syaikh Muhammad Rasyid Ridha, Sayyid Qutb, Hasan Al-Banna dan Abu A'la Al-Maududi.

Kedua, Aliran Sekuleristik⁴, aliran ini memiliki berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan

³Lihat Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 2011), hlm 1-2

⁴Istilah Sekuler, berasal dari kata latin '*Saeculum*', mempunyai arti dengan dua konotasi waktu dan lokasi: Waktu menunjuk kepada pengertian 'sekarang' atau 'kini' dan lokasi menunjuk kepada pengertian 'dunia' atau 'duniawi', Jadi *saeculum* berarti 'zaman ini' atau 'masa kini', dan zaman ini

kenegaraan. Menurut aliran ini Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul biasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur; dan Nabi tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai satu negara. Tokoh aliran ini antara lain yaitu Ali Abdul Raziq dan Dr. Thaha Husein. *Ketiga*, aliran substantif dimana aliran ini menolak bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Tetapi aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan manusia dan Maha Penciptanya. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Diantara beberapa tokoh aliran ini yang menonjol adalah Dr. Mohammad Husein Haikal.

Aliran yang muncul belakangan ini mereka yang mengatasnamakan diri sebagai aliran moderat (*wasathiyyah*). Aliran ini memiliki ciri pemahaman yang fleksibel dan dinamis pada perkara yang bersifat cabang (*furu'iyah*), namun tetap berpegang teguh dan konsisten pada hal yang bersifat pokok (*tsawabit*), ia tidak ekstrem kanan layaknya ciri aliran fundamentalis dan tidak pula ekstrem kiri seperti aliran sekuler, tidak berlebihan-lebihan (*ifrath*) dan tidak pula meremeh-remehkan (*tafrith*), namun aliran moderat ini berada ditengah-tengah atau diantara

atau masa kini menunjuk kepada peristiwa-peristiwa di dunia ini, dan itu juga berarti 'peristiwa-peristiwa masa kini'. Kegiatan atau proses untuk melakukan tindakan sekuler di sebut sekulerisasi. Sekulerisasi sendiri di definisikan sebagai pembebasan manusia " pertama-tama dari agama dan kemudian dari metafisika yang mengatur nalar dan bahasanya. Sekulerisasi tidak hanya melingkupi aspek-aspek kehidupan sosial dan politik, tetapi juga telah merembesi aspek kultural, karena proses tersebut menunjukkan "lenyapnya penentuan religius dari lambang-lambang integrasi kultural". Lihat Syed Muhammad Al-Naquib Al-Attas, *Islam dan Sekulerisme* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1981) Hal. 19-20.

keduanya. Aliran ini memahami bahwa Islam agama yang sempurna (*syumul*) yang mengatur semua lini dan anasir kehidupan manusia tanpa terkecuali baik sistem dan pemerintahan sekalipun.

Kehidupan Al-Qaradhawy di Mesir kurang lebih tiga dasawarsa lamanya, cukup memberi banyak pengaruh terhadap proses pembentukan pemikirannya apalagi setelah menjadi Mahasiswa di Universitas Al-Azhar, di sana Al-Qaradhawy banyak terinspirasi dengan pemikiran tokoh-tokoh fundamentalis yang cukup terkenal di Mesir seperti Syaikh Jamaluddin Al-Afghani (1839-1897), Syaikh Muhammad Abduh (1849-1905), dan Syaikh Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935). Dari ketiga tokoh ini Al-Qaradhawy kemudian mempelajari secara mendalam pemikiran-pemikiran reformasi mereka dan mengembangkannya hingga kemudian dia berhijrah ke Qatar tahun 1961 akibat tekanan dari rezim berkuasa pada masa itu.

Jika berdiskusi mengenai pemikiran politik Islam kontemporer maka tidak berlebihan jika Al-Afghani dapat dikatakan sebagai katalisator peletak ide pemikiran politik Islam kontemporer ketimbang sebagai pemikir pembaharuan Islam. Sehingga tidak salah kalau Stoddart berkata bahwa ia sedikit sekali memikirkan masalah-masalah agama dan sebaliknya memusatkan pemikiran dan aktivitas dalam bidang politik.⁵ Al-Afghani pulalah yang mula-mula secara terang-terangan melakukan perlawanan dalam kegiatan politik dan agitasi yang tajam terhadap campur tangan Inggris di Mesir, hingga berujung atas instigasi Inggris rezim berkuasa mengusirnya dari Mesir tahun 1879. Salah satu sumbangan konsep

⁵Lihat Prof. Harun Nasution. *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm 54

pemikiran politik Islam Al-Afghani adalah ingin mempersatukan seluruh umat Islam dalam satu ikatan politik yang dalam bahasa Arab disebut sebagai *Jami'ah Islamiyah* atau *Pan-Islamisme*.

Masa delapan tahun Al-Afghani menetap di Mesir mempunyai pengaruh yang cukup signifikan bagi umat Islam disana. Menurut M.S Madkur, Al-Afghanilah yang membangkitkan gerakan berfikir di Mesir sehingga negara ini dapat mencapai kemajuan.⁶ Di Mesir Al-Afghani berhasil mencetak banyak murid dan muridnya yang paling menonjol dan terkenal yang juga menjadi pengikut setia pemikirannya adalah Muhammad Abduh. Abduh belajar melihat agama dan ajaran Islam dalam kacamata yang baru pada sang guru. Dari Al-Afghani dia banyak beriteraksi dengan penulis-penulis barat yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Tapi dalam merebut kekuasaan dibandingkan Abduh pendapat sang guru cenderung lebih radikal, sebab dia membolehkan melalui revolusi, sedangkan pendapat Abduh lebih eksklusif dan akomodatif.

Bagi Abduh ada satu pokok masalah yang sangat krusial yang menyebabkan kemunduran bagi dunia Islam, yaitu merebaknya faham *jumud* dan *taklid* dikalangan umat Islam diseluruh dunia Islam sehingga membuat beku dan stagnan dalam berfikir serta tidak progresif. Dalam tulisan-tulisan di majalah '*al-Urwah al-Wutsqa*' yang dirintis bersama Al-Afghani ketika berada di Paris dulu, di dalamnya banyak membahas dan mengkritisi persoalan tersebut dan kemudian hari majalah ini banyak menginspirasi dan mampu mempengaruhi pemikiran seorang tokoh yang kelak menjadi murid Abduh yaitu Muhammad Rasyid Ridha.

⁶*Ibid.*, hlm 53

Sepeninggal Abduh, Ridha melanjutkan apa yang telah dirintis oleh sang guru. Namun, tidak lama kemudian pandangan Ridha dalam beberapa hal setelah Abduh wafat tidak lagi sama sewaktu masih masih hidup. Bahkan Ridha cenderung lebih fundamentalis dalam beberapa kasus seperti mengenai Negara Ridha menganjurkan negara itu harus berbentuk kekhalifahan. Kepala Negara adalah Khalifah.⁷ Akan tetapi, secara keseluruhan dari ketiga tokoh diatas ide pembaharuan dan pemikiran politik Islam yang diusungnya masih dalam satu *track* yang sama.

Ide kekhalifahan Rasyid Ridha ini mendapat tantangan serius setelah runtuhnya Khilafah Utsmani (*ottoman empire*) di Turki tahun 1924. Sampai menjelang pertengahan abad 20 atau satu tahun pasca keruntuhan Khilafah Ustmani muncul seorang intelektual Mesir bernama Ali Abdul Raziq yang mengagetkan dunia pemikiran Islam di Mesir kala itu dengan bukunya berjudul *Al-Islam wal Ushul al-Hukmi* (Islam dan ketatanegaraan) yang berpendapat bahwa Nabi Muhammad Saw tidak pernah mendirikan negara, karena itu Islam tidak ada hubungannya dengan agama, hukum, serta politik, Islam hanyalah sebuah ajaran spiritual semata.⁸

Wacana sekuler-liberal yang diperkenalkan oleh Ali Abd Al-Raziq ini menuai kritik dan tantangan keras dari kalangan ulama dan pemuka Islam waktu itu. Bahkan Rasyid Ridha murid terdekat Muhammad Abduh tetap kokoh mempertahankan pendapatnya tentang kekhilafahan itu dan mengkritik keras Ali

⁷*Ibid.*, hlm 75

⁸Lihat Dr. Yusuf Al-Qaradhawi. *Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik*. Terj. Khairul Amru Harahap,Lc (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008). Hlm 145

Abdul Raziq bahwa pandangannya tersebut sangat berbahaya dan berpotensi besar menghancurkan tubuh umat Islam. Penentangan terkeras datang dari Al-Azhar. Dalam rapat Majelis Ulama Besar yang dihadiri anggota-anggotanya diputuskan bahwa buku itu mengandung pendapat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab pendapat demikian tidak mungkin keluar dari lisan seorang Ulama. Nama Ali Abdul Raziq pun akhirnya dihapus dari daftar nama ulama Al-Azhar dan dipecat dari jabatan hakim agama yang dipegangnya.⁹

Namun, kemudian hari perdebatan dua arus utama aliran pemikiran politik ini menjadi diskursus yang lebih dominan dalam berbagai media akademisi maupun praktisi hingga saat ini. Hingga polemik tersebut sedikit demi sedikit mulai melunak dan mulai menemukan titik terang dengan munculnya beberapa pemikir politik Islammoderat pada awal abad 20 salah satu di antaranya adalah Dr. Yusuf Al-Qaradhawy. Meskipun jika mengamati dari hasil interaksi dan lingkungan sosial Al-Qaradhawy di mana dia berada, sebenarnya dia memiliki potensi yang lebih besar dan cenderung dominan untuk menjadi fundamentalis (*ushulii*) ketimbang menjadi moderat (*tawasuth*). Namun, kenyataannya baik aliran fundamentalis maupun sekuler Al-Qaradhawy tidak sependapat dengan ide tersebut apalagi akan diterapkan dalam konteks politik kekinian. Al-Qaradhawy bahkan mengambil ijtihad politik sendiri yang dianggap sebagai formula baru yang tepat dalam menyikapi era gelombang demokratisasi ketiga¹⁰ di dunia Islam sekarang ini.

⁹Lihat Prof. Dr. Harun Nasution. *Op.cit.* hlm 85

¹⁰Lihat lebih rinci Samuel P Huntington. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2001)

Karya Al-Qaradhawy berjudul “*Min Fiqh ad-Daulah Fi al-Islam*” menjadi karya yang cukup eksplisit dari sekian banyak kitab-kitab politik ditulisnya¹¹ yang membahas dan menyinggung politik dan pemerintahan di era globalisasi ini. Di antara beberapa ijihad politik yang merupakan persoalan kontemporer yang dijadikan pokok pembahasan oleh Al-Qaradhawy adalah terkait boleh tidaknya umat Islam berpartisipasi dalam demokrasi, multi partai dalam Negara Islam, serta bagaimana pencalonan wanita untuk menjadi anggota dewan (*legislatif*). Penulis menganggap bahwa pemikiran-pemikiran politik yang ditempuh oleh Al-Qaradhawy ini cukup menarik untuk dikaji, sebab tidak dapat dipungkiri bahwa dari pemikirannya tersebut mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap dunia Islam dan perkembangan khazanah politik Islam kontemporer masa kini.

B. Rumusan Masalah

Dengan berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka dapat ditemukan pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penulisan ini. Sehingga rumusan masalah tersebut menjadi pertanyaan mendasar yang harus dicari jawabannya melalui kajian yang mendalam. Rumusan masalah tersebut adalah sebagaimana berikut :

- Mengapa Dr. Yusuf Al-Qaradhawy memilih dan mengambil sikap moderat (*tawasuth*) dalam pemikiran politiknya terutama yang terdapat dalam karyanya berjudul “*MinFiqh Ad-Daulah Fi al-Islam*”?

¹¹Beberapa buku Al-Qaradhawy membahas tentang politik diantaranya; *As-Siyasah Asy-Syar’iyyah* (1998), *Ad-Din wa as- siyasah* (2007), *Islam wal ‘almaniyyah* (1996), *Khitabuna al-islami fi ash-r al-Aulamah* (2004).

C. Kerangka Pemikiran

Sejarah telah mencatat bahwa agama Islam pernah menguasai dunia sepertiga wilayah di muka bumi ini selama berabad-abad lamanya, dari masa kepemimpinan baginda Muhammad Saw hingga Khilafah Utsmaniyah (*Ottoman Empire*) di Turki. Hal ini menandakan bahwa Islam pernah memimpin peradaban dunia dari segi politik dan pemerintahan. Masa-masa kejayaan itu tidaklah *ujug-ujug* muncul tanpa sebuah motivasi dan landasan berfikir (*worldview*) yang jelas dari ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah yang murni. Sehingga itulah mengapa torehan sejarah spektakuler yang kemudian belakangan ini dalam sejarah Islam modern memberikan keyakinan kepada banyak dari kalangan umat Islam dan mengamini secara kuat doktrin yang menyatakan bahwa pada dasarnya Islam tidak bisa dipisahkan dengan politik, yang akhirnya lahirlah slogan yang menyatakan bahwa Islam adalah "*din wa ad-daulah*", yakni Islam adalah agama sekaligus negara/politik/kekuasaan. Dengan arti lain, Islam dan politik sering di persepsikan sebagai sesuatu yang integral.

Secara umum, Donald Eugene Smith membagi pemikiran agama dan politik tersebut secara dikotomis ke dalam tipologi *religio-political power* fundamentalis di satu pihak dan sekuler dipihak yang lain. Para eksponen perspektif fundamentalis mengklaim perlu adanya penyatuan agama dan kekuasaan karena agama sendiri pada dasarnya mempunyai jangkauan yang sangat luas; yaitu meliputi seluruh aspek kehidupan. Sementara itu, para eksponen sekuler

cenderung mengklaim perlu adanya pemisahan antara agama dan kekuasaan, hal ini antara lain demi tujuan untuk menjaga “kepari-purnaan” agama itu sendiri.¹²

Aliran Fundamentalisme dan Sekulerisme ini sebenarnya merupakan reaksi ‘perlawanan’ atas ketidakpuasan terhadap sistem politik dan pemerintahan yang tidak berjalan dengan baik, namun kadangkala diinterpretasikan secara berbeda oleh beberapa kalangan dalam Islam sehingga menimbulkan perdebatan yang panjang tiada ujung. Salah satu faktor terpenting penunjang munculnya perbedaan dalam interpretasi baik teks maupun konteks tersebut karena adanya pengaruh struktur atau lingkungan sosial (*habitus*) dimana aktor tersebut berada. Termasuk ijtihad politik yang diambil Al-Qaradhawy terutama dalam kitab “*Min Fiqh ad-Daulah Fi al-Islam*” dan beberapa kitabnya yang lain berkenaan dengan politik terindikasi terlahir dari dialektika intelektual Al-Qaradhawy dari dua sumber aliran pemikiran antara pemikiran subjektifitas dan pemikiran objektifitas.

1. Teori Habitus Pierre Bourdieu

Dalam Teori Habitus yang digagas oleh Pierre Bourdieu berusaha memadukan semangat antara objektifisme dan subjektifisme. Menurut Bourdieu pemikiran objektifisme terlalu menekankan pada peranan struktur yang menentukan aktor dan lingkungan sosialnya, disini kaum objektifisme lebih melihat secara makro atau biasa disebut dengan aliran strukturalis seperti Durkheim, Marx, Saussure dan lainnya. Disisi lain, pemikiran subjektifisme lebih melihat pada sisi mikro, yaitu menekankan pada tindakan aktor analisisnya, tokoh

¹²Donald Eugene Smith, *Religion and Political Development* (Boston: Little Brown and Co, 1978), hlm 85

subjektifisme misalnya seperti Weber, Sartre, dan lainnya. Bourdieu mencoba mematahkan kedua pemikiran ini dan ingin menggabungkan diantara keduanya. Karena menurut Bourdieu, tidak semua hal yang dipengaruhi secara mutlak atau dominan oleh struktur maupun oleh aktor, tetapi ada pengaruh timbal balik dari keduanya.

Habitus sendiri merupakan struktur mental atau kognitif,¹³ yang digunakan aktor untuk menghadapi kehidupan sosialnya. Habitus menggambarkan serangkaian kecenderungan yang mendorong pelaku sosial atau aktor untuk beraksi dan bereaksi warisan dari masa lalu yang dipengaruhi struktur yang ada.¹⁴ Habitus sebagai produk dari sejarah masa lalu, menciptakan tindakan individu dan kolektif dan karenanya sesuai dengan pola yang ditimbulkan oleh sejarah. Habitus ini juga dapat digambarkan sebagai hasil atau produk dari internalisasi struktur dunia sosial yang diwujudkan. Habitus diperoleh sebagai akibat dari lamanya posisinya dalam kehidupan sosial yang diduduki.

Habitus menghasilkan dan dihasilkan oleh kehidupan sosial. Di satu pihak habitus adalah “struktur yang menstruktur” (*structuring structure*); artinya, habitus adalah sebuah struktur yang menstruktur kehidupan sosial. Di lain pihak, habitus adalah “struktur yang terstruktur” (*structured structure*); yakni, habitus adalah struktur yang distrukturisasi oleh dunia sosial dengan kata lain Bourdieu menjelaskan habitus sebagai *dialektika internalisasi dari eksternalitas dan*

¹³George Ritzer dan Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. (Jakarta:Prenada Media, 2003), hlm 519

¹⁴Pierre Bourdieu. *The Logic of Practice*. (Atanford University Press:California, 1990), hlm 54

yakni tatkala belum adanya dalil secara khusus dari nash-nash syariat mengenai pemberlakuannya atau pembatalannya.

Golongan yang mengakui kehujjahan *Al-Mashlahah Al-Mursalah* dalam pembentukan hukum (Islam) telah mensyaratkan sejumlah syarat tertentu yang dipenuhi, sehingga masalah tidak bercampur dengan hawa nafsu, tujuan dan keinginan yang merusakkan manusia dan agama.

Diantara beberapa hal yang ditegaskan oleh Imam Asy-Syatibi yang harus diperhatikan ketika memutuskan hukum berdasarkan *Al-Mashlahah Al-Mursalah* :

- a. Harus masuk akal, sehingga ketika disampaikan kepada akal, akal dapat menerimanya. Namun tidak boleh menyangkut hal-hal ibadah, karena pada dasarnya, masalah ibadah wajib diterima tanpa *reserve*.
- b. Secara keseluruhan, harus sesuai dengan tujuan-tujuan syariat, yang mana tidak menghilangkan satu dasar pun dari dasar-dasar agama, dan satu dalil pun dari dalil-dalil yang *qath'i*. Tetapi harus sesuai dengan maslahat-maslahat yang menjadi tujuan dari syariat. *Al-Mashlahah Al-Mursalah* haruslah senafas, dan berjalan seiring dengan tujuan diatas, meskipun tidak ditemukan dalil khusus yang menerangkannya.
- c. *Al-Mashlahah Al-Mursalah* harus selalu mengacu kepada pemeliharaan hal-hal yang bersifat vital atau menghilangkan kesulitan dan hal-hal yang memberatkan di dalam agama.¹⁹

¹⁹Lihat Dr. Yusuf Al-Qaradhawy. *Fikih Taysir Metode Praktis Mempelajari Fikih*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm 91

Tetapi terdapat dalil umum, bahwa syariat memelihara kemaslahatan makhluk dan seluruh hukum-hukum yang disyariatkan bertujuan mewujudkannya, disamping bertujuan menghindari kerusakan dan kesulitan dari mereka, baik secara material maupun immaterial yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Jumhur ahli fikih –dari segi praktik- memasukkan *Al-Mashlahah Al-Mursalah* sebagai dalil syar’i yang menjadi landasan bangunan tasyri’ atau fatwa atau pengadilan (*qadha’*). Orang yang membaca kitab-kitab fikih di madzhab-madzhab, kecuali berdasarkan kemaslahatan yang ingin dicapai atau kerusakan yang ingin dihindari.

Al-Mashlahah Al-Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syariat dan juga tidak dibatalkan. Ia dinamakan maslahat karena mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan (bahaya). Kemaslahatan ini juga tidak bertetangan dengan *kaidah syar’iyyah* seperti²⁰ :

- *Ma laa yatimmul wajib ilaa bihi fahuwa wajib* (sesuatu yang dengan perkara itu maka menjadi wajib maka baginya adalah wajib)
- *Laa dharara wa laa dhiraara* (tidak berbahaya dan tidak membahayakan).
- *Dar-ul mafaasid muqaddamun ‘ala jalbul mashalih* (menolak kerusakan lebih utam ketimbang menarik kemaslahatan)
- *Maa ubiiha li ad-dharurah yuqaddiru bi qadriha* (semua yang dibolehkan karena darurat ditentukan sesuai ukurannya)

²⁰Lihat Musthafa Muhammad Thahan. *Pemikiran Moderat Hasan Al Banna*. (Bandung: Harakatuna Publishing, 2007), hlm 35

- *Ad-Dhararu yudfa'u bi qadril imkaan* (kemudharatan harus disingkirkan semaksimal mungkin)

Al-Mashlahah Al-Mursalah juga pernah dilakukan pada zaman sahabat, ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah dia mendorong untuk memberlakukan pajak, inventarisasi dokumen-dokumen, menetapkan pembatasan kot-kota, membuat penjara, memberikan berbagai macam hukuman peringatan (*ta'zir*) bagi pelanggar hukum, seperti menumpahkan susu yang dicampur air, dan menarik sebagian kekayaan pejabat yang berbisnis ditengah masa jabatan mereka. Dan hal-hal lain yang belum pernah dilakukan Nabi Saw, yang oleh pakar sejarah dimasukkan di dalam bab kepeloporan Umar bin Khattab.

Sama halnya dalam konteks politik modern masa kini, tidak lepas dari pemberlakuan *Al-Mashlahah Al-Mursalah* dan bahkan lebih banyak memberikan ruang diterapkannya sumber syariat ini. *Al-Mashlahah Al-Mursalah* dalam ilmu sains sebenarnya hampir mirip dengan teori yang diperkenalkan oleh James Buchanan bernama teori pilihan rasional (*Rasional Choice Theory*). Dimana antara *Al-Mashlahah Al-Mursalah* dan pilihan rasional ini sama-sama memiliki kesamaan yaitu untuk mencari dan memilih alternatif terbaik yang bisa mewujudkan tercapainya sebuah tujuan atau nilai. Rasionalitas pilihan Al-Qaradhawy dalam berfikir moderat dikarenakan hasil dari kajian dan timbangan akal dan nash syariah. Oleh karena itu, dengan berfikir moderat semacam ini melalui pendekatan *Al-Mashlahah Al-Mursalah* diyakini dapat memberikan manfaat dan peluang terwujudnya kemaslahatan orang banyak khususnya dalam mengakomodasi perjuangan politik umat Islam.

daripada tidak terlibat yang kemungkinan besar dapat mendatangkan mudharat yang lebih besar. Sebab, tercapainya tujuan-tujuan syariat (*maqashid syariah*) merupakan hal yang lebih utama selama tidak bertentangan dengan nash syariah yang *qath'i*.

D. Hipotesa

Dengan berdasarkan pada teori dan konsep yang dibangun, maka dapat ditarik beberapa hipotesa sebagai berikut :

1. Karena dominannya pengaruh lingkungan sosial dan tokoh-tokoh pembaharu disekeliling Al-Qaradhawy yang kemudian membentuk nalar dan cara berfikirnya menjadi lebih moderat dan dinamis.
2. Karena produktifnya pemikiran politik Islam moderat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan umat Islam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis kajian dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normative. Seorjono Seokanto mengatakan : “Pada penelitian hukum normative yang sepenuhnya menggunakan data sekunder, penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentative dapat ditinggalkan. Akan tetapi penyusunan kerangka konsepsional mutlak di perlukan”.

Pengertian kerangka konsepsional menurut Maria S.W Sumardjono : “Kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang

akan diteliti”. Soejono Seokanto menambahkan: “ Konsep bukan merupakan gejala/fakta yang akan di teliti melainkan abstraksi dari gejala tersebut.” Penelitian ini juga merupakan kajian pustaka yang bersifat eksplantaris, yaitu dengan mengkaji pemikiran politik moderat Al-Qaradhawy terutama dalam karyanya berjudul *Min Fiqh Ad-Daulah Fi al-Islam*, hal ini digunakan untuk menjelaskan lebih jauh sejauhmana pemikiran politik moderat Al-Qaradhawy yang tertuang dalam buku tersebut. Sehingga kemudian dari situ dapat ditemukan hasil dari pengamatan dan analisa penulis terhadap sebab apa saja yang melatarbelakangi Al-Qaradhawy mengambil sikap moderat dalam politik Islam. Berdasarkan eksplanasi yang penulis paparkan dengan data dan rujukan dari berbagai sumber pustaka yang ada. Oleh karena itu jenis penelitian ini adalah bersifat *deskriptif kualitatif normatif*.²¹

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur.²² Dimana penulis juga membaca, menelaah dan mempelajari buku-buku atau naskah-naskah yang disusun oleh Al-Qaradhawy terutama buku beliau yang berjudul *Min Fiqh Ad-Daulah Fi al-Islam* dan karya lain-lainataupun buku penulis-penulis lain yang membahas tentang pemikiran politiknya, guna menemukan hal-hal yang relevan dengan program penulisan.

²¹ Lihat Sunartip, “*Konsep Negara Islam Menurut Dr. Yusuf Al- Al-Qaradhawy*” dalam Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Malang. Malang, 2012, Hlm 26-27

²²Tentang penjelasan jenis penelitian ini, Lihat Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm 30

3. Teknis Analisis Data

Penelitian ini tidak terlepas dari teknis analisis data, yang mana penulis berusaha mengumpulkan berbagai sumber untuk memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang persoalan yang diteliti. Dari beberapa fenomena-fenomena tersebut ditemukan rumusan masalah, lalu diuraikan dengan kerangka pemikiran yang dipilih sehingga menghasilkan hipotesa yang telah diajukan untuk kemudian dijadikan sebagai dasar dalam menentukan kesimpulan penelitian.

F. Jangkauan Penelitian

Agar pembahasan dalam penulisan ini tidak keluar dari tema pokok pembahasan dan melenceng dari tujuan penulisan, maka penulis hanya membatasi jangkauan penulisan ini dengan mengulas beberapa pemikiran politik moderat Al-Qaradhawy dan mendeskripsikan beberapa sub point dalam buku *Min Fiqh Ad-Daulah Fil al-Islam* karya Al-Qaradhawy serta mengemukakan alasan-alasan yang mendasariya mengambil sikap moderat dengan menjadikan karya-karya beliau yang lain sebagai pelengkap pembahasan.

G. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memahami beberapa kelompok Islam dalam menyikapi perkembangan politik Islam kontemporer dewasa ini, terutama dua kelompok besar yaitu fundamentalisme dan sekulerisme.
2. Untuk mengetahui bagaimana manfaat dan maslahat dari keputusan mengambil sikap moderat dalam berpolitik.

Akhirnya, beberapa kesimpulan dan saranakan disajikan pada ***Bab Kelima*** bagian penutup dari skripsi ini.